

LEGAL REASONING HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* TERHADAP PERKARA DISERSI

Muhammad Izzul Kafi^{1*}, Soehartono²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: izzulkafi0701@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan *in absentia* terhadap perkara tindak pidana desersi yang merupakan sebuah jalan tengah dalam suatu persidangan ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh oditur militer. Bahwa dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* ini pada perkara Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 membutuhkan *legal reasoning* hakim atau yang biasa disebut pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa desersi pada Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 sesuai dengan perspektif teori pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan hasil telaah Penulis terkait pembahasan mengenai tindak pidana desersi yang dilaksanakan secara *in absentia* sudah sesuai dengan rumusan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga ketika peradilan *in absentia* ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim tidak menghilangkan hak terdakwa dalam acara persidangan sesuai rumusan pada Pasal 196 KUHAP mengenai hak-hak terdakwa dalam persidangan.

Keywords: Tindak Pidana Desersi; *In Absentia*; Pertimbangan Hukum Hakim

Abstract: *This research aims at the procedures for carrying out trials in absentia in cases of criminal desertion, which is a middle way in a trial when the defendant cannot be presented by a military prosecutor. Whereas the implementation of justice in absentia in case Number 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 requires a judge's legal reasoning or what is usually called a judge's legal reasoning or ratio decidendi. This research is normative legal research that is descriptive and applied with a case study approach. The technique for collecting primary and secondary legal materials is by studying documents or library materials, and the analysis technique for legal materials uses syllogisms and interpretation uses a deductive mindset. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the judge's considerations in imposing sentences for desertion defendants in Decision Number 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 are in accordance with the theoretical perspective of the judge's legal considerations. Based on the results of the author's research, the discussion regarding the criminal act of desertion carried out in absentia is in accordance with the formulation of Article 141 paragraph (10) in conjunction with Article 143 of Law no. 31 of 1997, so that when the trial in absentia is carried out by the Panel of Judges it does not eliminate the defendant's rights in the trial according to the formulation in Article 196 of the Criminal Procedure Code regarding the rights of the defendant in the trial.*

Keywords: *Crime of Desertion; In Absentia; Judges Legal Considerations*

1. Pendahuluan

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari negara tersebut, walaupun militer merupakan bagian dari masyarakat di suatu negara, mereka memiliki kewajiban yaitu melaksanakan tugas pembelaan bangsa dan negara menggunakan senjata sesuai perintah dari komandannya. Pada suatu perkara pidana, kompetensi dari peradilan umum ini dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, serta pengadilan. Selama terdakwa merupakan masyarakat sipil yang telah melakukan tindak pidana maka akan diproses dalam peradilan umum. Sedangkan untuk militer sendiri diproses secara terpisah yaitu di peradilan militer, walaupun nantinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer termasuk dalam kategori tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHP Militer, membagi tindak pidana militer terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) merupakan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI yang kemudian didasarkan kepada peraturan-peraturan terkait dengan militer. Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, penarikan diri dari kesatuan dalam kewajibannya melaksanakan dinas militer (desersi), menyimpan aset perang tanpa seijin komando ataupun menghilangkan aset keperluan perang.¹ Padahal hakikat dari tindak pidana militer murni hanya dilakukan oleh seorang anggota militer saja.

Salah satu dari tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer adalah Desersi yang. Secara pengertian dari desersi telah termuat dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) KUHPM yang menyatakan bahwa, "Diancam karena desersi, militer : Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban disansnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu". Oleh karena itu apabila dalam lingkungan militer para anggota militernya terdapat melakukan tindak pidana desersi, harus segera diselesaikan karena menyangkut keutuhan pasukan, tertib administrasi di satuan serta tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Militer, sehingga perlu diatur secara khusus agar dapat segera diputus dan mendapatkan kepastian hukum.² Perihal pelaksanaan untuk mencari serta menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer, peradilan militer tidak hanya berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undan-Undang kekuasaan kehakiman, namun pengadilan militer diharamkan mengabaikan asas dan tata kehidupan anggggotanya.

¹ Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi" *Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Probolinggo*, Vol. 9 No. 1. (2021): Halaman 15.

² Syawaluddinsyah S., Romli S.A., & Achmad R., "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)" *Jurnal Doctrinal*, Vol. 6 No. 2. (2021): Halaman 100-109.

Penyelesaian dari setiap tindak pidana militer yang terjadi harus diperlukan bagaimana hukum acara pidana militer yang akan memuat seluruh tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pemeriksaan tersangka hingga penyerahan terdakwa ke pengadilan militer. Upaya hukum yang dilakukan hingga tahap persidangan militer sejatinya merupakan upaya terakhir (*ultimatum remidium*) apabila upaya dalam bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh atasan/komandan tidak menemukan titik terang yang berarti.³ Bahwa dalam sebuah penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa dalam acara pemeriksaan maupun persidangan namun dalam hal peradilan *in absentia* seorang terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan hingga pembacaan putusan oleh hakim. Namun tidak semua tindak pidana dapat disidangkan secara *in absentia*, seperti pidana ekonomi, pidana lalu lintas, pidana perikanan, pidana militer, pidana korupsi, dan pidana pencucian uang. Uji coba peradilan *in absentia* juga dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan KUHP.⁴

Kasus tindak pidana desersi menjadi poin penting sebagai isu hukum yang selanjutnya perlu dikaji dalam konteks kasus putusan nomor 140-K/PM.II-09/AD/I/2021 yang menggambarkan Terdakwa Budi Al-Viyan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, justru meninggalkan kewajiban dinas dengan waktu lebih dari 5 bulan. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemantik Penulis untuk mengkaji, bagaimana pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan, dan apakah konsep *in absentia* masih layak untuk dipertahankan dalam kasus ini. Kemudian bagaimana konsep *in absentia* ketika bertemu dengan konsep HAM bagi Terdakwa. Pertanyaan-pertanyaan retorik inilah yang akan penulis rangkai dalam sebuah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan peradilan secara *in absentia* dalam kasus putusan nomor 140-K/PM.II-09/AD/I/2021.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif (*legal search*).⁵ Kemudian sifat penelitian perskriptif dan terapan, karena pada dasarnya ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, namun preskriptif. Sebagai sebuah ilmu preskriptif, objek dari ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang merupakan telaah terhadap suatu kasus yang memiliki

³ Asep N. Mulyanto, "Hukum Pidana Militer Kontemporer" (Jakarta: PT Grasindo, 2020), Halaman 152.

⁴ Rudi Pradisetia Sudirdja, "The Prosecution in Trial In Absentia of Money Laundering Case Resulted From Conventional Case" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 6. No. 2. (2019): Halaman 300.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Halaman 56.

isu yang sedang di hadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti yang penulis kaji terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021. Kemudian yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini berupa *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan.⁶ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki pada bukunya “Penelitian Hukum” edisi revisi tahun 2021 Bab II “Bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan sebuah preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian”.⁷ Sumber penelitian hukum terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, sedangkan bahan hukum sekunder berupa segala macam publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3. Anotasi Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Perspektif *Legal Reasoning*

Pada konteks pengambilan keputusan dalam suatu persidangan sangat diperlukan oleh majelis hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah serta memproses data-data yang diperoleh selama berjalannya persidangan, baik dari kesaksian terdakwa, kesaksian ahli dan saksi, bukti surat yang diungkapkan dalam persidangan. Sehingga ketika putusan dijatuhkan memenuhi faktor tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif serta tidak memihak siapapun. Tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁸ Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mendasarkan kepada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. *Legal reasoning* dapat diartikan seperti menggali harta karun hukum, yaitu menemukan inti dari bagaimana hakim mengambil suatu keputusan dalam kasus hukum, sehingga nantinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menimbulkan perkara baru.

Legal reasoning sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Halaman 134.

⁷ Ibid, Halaman 181.

⁸ R. Soeparmono, “Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi” (Bandung: Gema Insani Press, 2005). Halaman 146.

yang berarti memberi kepada yang berkepentingan.⁹ Dengan demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti yang sudah dijelaskan di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian "*argument*" adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, sedangkan "*argumentasi*" adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat.¹⁰ Argumen dalam hal proses persidangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Dalam *Black's Law Dictionary* istilah "*argument*" diartikan sebagai "*a statement that attempts to persuade; esp., the remarks of counsel in analyzing and pointing out or repudiating a desired inference, for the assistance of decision-maker. The act or process of attempting to persuade*". Sedangkan "*argumentative*", diartikan sebagai "*of or relating to argument or persuasion, stating not only facts, but also inferences and conclusions drawn from facts (the judge sustained the prosecutor's objection to the argumentative question)*".¹¹

Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis dalam intinya berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap suatu kasus tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual yang menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum (teologikal) yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya (seperti: gramatikal, historikal, sistematikal, dan sosiologikal). Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Penegakan hukum merupakan proses implementasi hukum secara empiris di masyarakat yang melibatkan kemampuan penegak hukum dalam memaknai hukum. Pemaknaan hukum terjadi pada saat penelaah hukum atau penegak hukum itu melakukan proses membangun argumentasi hukum atas realitas empiris yang terjadi. Dalam upaya membangun argumentasi hukum itu, seorang penegak hukum memerlukan penalaran hukum.¹²

3.1. Arti Penting *Legal Reasoning* Hakim Demi Mengindari *Onvoldoende Gemotiveerd* Dalam Persidangan

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), apabila sebuah putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara. Hukum Indonesia mengenal adanya system *civil law*, bahwa *legal reasoning* atau *ratio*

⁹ Soedikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" (Yogyakarta: Liberty, 2002), Halaman 108.

¹⁰ Nuri Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" *Jurnal Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 18 No. 2. (2017): Halaman 48.

¹¹ Bryan Garner A. "Black's Law Dictionary, Seventh Editions" (St. Paul Min: West Group, 1999), Halaman 102.

¹² Miftahul Qodri, "Benang Merah, Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum" *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2. (2019): Halaman 182-191.

decidendi dapat dilihat dari konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta tersebut. Dengan demikian, suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan.

Pada umumnya fungsi dari *legal reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontradiktif untuk menjadi *replica* atau *duplica* percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum di Indonesia.¹³ Tidak sedikit pula kurangnya pemahaman mengenai *legal reasoning*, tidak jarang pula putusan hakim dianggap sebagai *ovoldoende gemotiveerd* yakni putusan yang dianggap tidak sempurna. *Legal reasoning* dapat dikatakan sebuah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara yang mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.¹⁴

Bentuk konkret dari penalaran hukum dapat dilihat dari silogisme yang beritik tolak dari premis mayor, premis minor, dan konklusi. Kaitannya dengan profesi hakim ialah bahwa hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) dimana keputusan yang dimuat oleh hakim haruslah keputusan yang berdasarkan oleh etika, moral serta penalaran hukum yang tinggi, sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya demi lahirnya nilai keadilan yang tinggi. Ketika menghadapi kekosongan hukum, hakim harus berpegang teguh pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Bahwa telah tercantum padan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menegaskan, “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹⁵

Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya. Suara hati Nurani yang dimaksud adalah suara untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan masyarakat saja. Oleh karena itu hakim harus memiliki keberanian dengan

¹³ Amos HF Abraham, “Legal Opinion Teoritis & Empirisme” (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). Halaman 304.

¹⁴ Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning” *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 13 No. 1. (2016): 99-100.

¹⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd’” *Jurnal Ius Constituendum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 6 No. 2. (2021): Halaman 489.

melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang bersifat *visioner* dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya. Bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹⁶ Metode penemuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk penalaran hukum hakim dalam konteks membuat suatu putusan hukum yang belum jelas atau ada dasar hukumnya. Hal ini merupakan suatu bentuk kemampuan penalaran hukum yang juga harus dimiliki oleh seorang hakim.

Onvoldoende gemotiveerd ini muncul karena adanya keputusan hakim dari pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat kedua yang memutuskan dengan *judex facti* dirasa tidak cukup dan tidak seksama dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam putusannya. Selain itu hal tersebut bisa terjadi karena hakim tingkat pertama ataupun tingkat kedua tidak memeriksa, meneliti, serta memahami secara seksama putusan terhadap fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Kemudian dapat terjadi juga karena adanya *dictum* putusan yang saling bertentangan, dan bisa pula karena hakim menyamakan suatu makna atau menginterpretasikan suatu kata atau kalimat yang sebenarnya berbeda makna dan perbedaan makna tersebut juga memiliki aturan hukum yang juga jelas berbeda. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi hakim untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hukum.

3.2. Peran *Legal Reasoning* Dalam Persidangan Desersi Yang Dilaksanakan Secara *In Abentia*

Penyelesaian dari setiap tindak pidana militer yang terjadi harus diperlukan bagaimana hukum acara pidana militer yang akan memuat seluruh tahapan penyelesaian perkara, mulai dari pemeriksaan tersangka hingga penyerahan terdakwa ke pengadilan militer. Upaya hukum yang dilakukan hingga tahap persidangan militer sejatinya merupakan upaya terakhir (*ultimatum remidium*) apabila upaya dalam bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh atasan/komandan tidak menemukan titik terang yang berarti.¹⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum dengan cara melalui proses pengadilan militer dianggap sebagai cara yang ampuh dalam meningkatkan kedisiplinan serta memberikan efek jera kepada prajurit, sehingga prajuriti akan menerima pembelajaran dan akan selalu siap terhadap perintah komandannya .

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Suatu Pengantar" (Yogyakarta: Liberty, 2009). Halaman 108.

¹⁷ Asep N. Mulyanto, "Hukum Pidana Militer Kontemporer" (Jakarta: PT. Grasindo, 2020). Halaman 152.

Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mengatur secara gamblang bagaimana eksistensi suatu peradilan *in absentia* dapat dilaksanakan. Namun kembali lagi pada Pasal 196 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa, "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain", dalam hal ini adanya kesempatan untuk dilaksanakan *in absentia* dalam beracara pidana. Bahwa pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang mengatakan bahwa, "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Peradilan *in absentia* juga dapat dikatakan sebagai sebuah solusi untuk melaksanakan peradilan secara cepat, ringan, dan tidak menghilangkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan. Melihat dalam tindak pidana desersi ini, banyak terdakwa yang kabur dan sulit ditemukan kembali, dan berdampak pada penghambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi. Pendukung lain yang mengatakan peradilan *in absentia* dapat dilaksanakan khususnya dalam penyelesaian tindak pidana desersi yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan mengatakan bahwa, "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. SEMA tersebut telah dijadikan acuan oleh hakim militer untuk segera memutuskan bagaimana sidang tindak pidana desersi dapat segera dijalankan ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dalam kasus Putusan Nomor : 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 oleh Terdakwa BUDI AL-VIYAN yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak dapat mengajukan pembelaan serta bukti-bukti sebagaimana mestinya dalam suatu acara persidangan. Sehingga Majelis Hakim bersepakat dengan para Oditur Militer guna memeriksa dan memutus perkara ini secara *in absentia*. Bahwa majelis hakim telah bersepakat jika Terdakwa BUDI AL-VIYAN telah sah terbukti dan memenuhi 4 unsur yang diajukan oleh oditur militer. Unsur tersebut antara lain, "Militer" ; "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" ; "Dalam waktu damai" ; "Lebih lama dari tiga puluh hari". Sehingga ketika dihadapkan hak terdakwa dalam persidangan, maka Terdakwa BUDI AL-VIYAN sudah tidak dapat lagi menggunakan haknya, akibat perbuatan yang tidak tanggung jawab dalam persidangan.

4. Kesimpulan

Seorang hakim sebelum melaksanakan tugasnya yaitu membuat putusan atas perkara yang sedang ditanganinya, tidak boleh memutuskan begitu saja tanpa memberikan argumentasi hukum atau pertimbangan hukum atau *legal reasoning*, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab,

keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu "*conditio sine qua non*" agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Dengan bekal *legal reasoning* yang dimilikinya, hakim sudah bisa menghadapi segala permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan dasar pertimbangan yang cukup dan menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd* dalam putusan yang dijatuhkannya di pengadilan tingkat satu dan pengadilan tingkat tinggi.

Bahwa Terdakwa Budi Al-Viyan pada Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 sudah diputus oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer yang menegaskan "Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Kembali, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Bahwa yang peradilan mengandung pengaturan terbatas mengenai peradilan *in absentia*, peradilan ini harus memenuhi beberapa unsur. Pertimbangan alasan pemeriksaan secara *in absentia* dalam Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 sudah sesuai dan terpenuhi unsur-unsur dalam pemeriksaan secara *in absentia*. Kelemahan yang dihadapi dalam persidangan secara *in absentia*, data tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materil adalah konkret, tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap karena pembuktian dilakukan secara sepihak, dan hakim juga cukup sulit dalam mendapatkan keyakinan.

Referensi

- Asep N. Mulyanto. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- R. Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Gema Insani Press, 2005.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Bryan Garner A. *Black's Law Dictionary, Sevent Editions*. St. Paul Min: West Group, 1999.
- Amos HF Abraham. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

- Totok Sugiarto. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Probolinggo*, Vol. 9 No. 1. (2021).
- Syawaluddinsyah S., Romli S.A., & Achmad R. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)". *Jurnal Doctrinal*, Vol. 6 No. 2. (2021).
- Rudi Pradisetia Sudirdja, "The Prosecution in Trial In Absentia of Money Laundering Case Resulted From Conventional Case". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 6. No. 2. (2019).
- Nuri Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan". *Jurnal Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 18 No. 2. (2017).
- Miftahul Qodri, "Benang Merah, Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2. (2019).
- Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainudin, "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning". *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 13 No. 1. (2016).
- Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd'". *Jurnal Ius Constituendum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 6 No. 2. (2021).